



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : R-1936/NK.01.00/05/2023 Jakarta, 25 Mei 2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n. Sukamto, S.
Kep. Ns (NIP 197908212000031003)**

Yth.,
**Bupati Lombok Utara
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)**
di
Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara Nomor 001/PP.00.02/K/P2PS/III/2023/10/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, diperoleh informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN di bawah ini:
Nama : **Sukamto, S. Kep. Ns**
NIP : **197908212000031003**
Jabatan : Kepala Puskesmas Nipah, Kecamatan Pemenang
3. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, KASN melakukan Klarifikasi terhadap ASN Terlapor pada tanggal 3 Mei 2023, dengan mendapatkan fakta sebagai berikut:
 - a. H. Muhrir meminta ASN Terlapor untuk membantu mengarahkan pembuatan video verifikasi faktual terkait keperluan pencalonan dirinya sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- b. H. Muhir memiliki kedekatan dengan Terlapor, di mana H. Muhir adalah Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Terlapor adalah Ketua PPNI Kabupaten Lombok Utara.
 - c. ASN Terlapor mengakui telah mengarahkan 4 pegawai Puskesmas Tanjung untuk membuat video verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB, atas nama H. Muhir.
4. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
 - Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
 - Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
 - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
 - Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :
 - Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
 - Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.

- Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- 3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 5 huruf n, menyebutkan bahwa PNS dilarang:
 - Huruf a, menyalahgunakan wewenang;
 - Huruf n angka 5, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - Huruf n angka 7, memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
 - d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 - 1) Lampiran II huruf B Nomor 11, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk, dijatuhi hukuman disiplin berat.
5. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan KASN dalam memutuskan adanya pelanggaran netralitas Pegawai ASN tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai ASN yang bersangkutan adalah kepala unit kerja yang wajib menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
 - b. Pegawai ASN yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan antara jabatannya sebagai kepala unit kerja dengan kepentingan asosiasi sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 - c. Pegawai ASN yang bersangkutan belum pernah memiliki catatan pelanggaran netralitas.
6. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E-BSSN.

memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Sukanto, S. Kep. Ns (NIP 197908212000031003) terbukti melanggar netralitas ASN.**

7. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KASN, kami merekomendasikan kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
 - a. Menjatuhkan **Hukuman Disiplin Berat** terhadap ASN atas nama **Sukanto, S. Kep. Ns (NIP 197908212000031003)** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Hasil pengawasan (rekomendasi KASN) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - d. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB; dan
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E-BSSN.